

PASLON TERPILIH – PENETAPAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2025

Kpt 6 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025, dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sarolangun No. 739 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 5 (Lima) Sdr. Hurmin dan Sdr. Gerry Trisatwika, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.
- Lamp.: 0 hlm.